

**MEWUJUDKAN KEADILAN SUBSTANSIAL DALAM ANALISIS PUTUSAN  
NO.1/PID.SUS/2018/PT.BGL DALAM KASUS PENCABULAN ANAK DI INDONESIA****Aprilia Basir<sup>1</sup>, Lisnawaty W. Badu<sup>2</sup>, Nuvazria Achir<sup>3</sup>***<sup>1,2,3</sup>Universitas Negeri Gorontalo**E-mail: [apriliabasir@gmail.com](mailto:apriliabasir@gmail.com)*

## INFO ARTIKEL

**Riwayat Artikel:***Received :21-11-2024**Revised : 14-12-2024**Accepted :18-12-2024***Kata Kunci:** *Keadilan  
Substansial, Kekerasan  
Seksual Anak, Restitusi***DOI:10.62335****ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan No.1/Pid.Sus/2018/PT.BGL dalam perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak serta mengevaluasi faktor-faktor pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan tersebut. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menilai sejauh mana putusan tersebut mencerminkan asas keadilan substansial bagi korban dan bagaimana hak-hak anak sebagai korban terlindungi dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Permasalahan yang diangkat meliputi aspek pemenuhan kepastian hukum, asas kemanfaatan, dan asas keadilan dalam putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data penelitian diperoleh dari studi kepustakaan yang melibatkan bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pandangan ahli hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukuman pidana selama 17 tahun yang dijatuhkan kepada terdakwa telah memenuhi aspek kepastian hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku, putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan dan kemanfaatan bagi korban. Hakim dalam putusan ini tidak mencantumkan kewajiban restitusi yang seharusnya menjadi bagian integral dari pemulihan korban, sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ketiadaan restitusi menyebabkan hak-hak anak sebagai korban, baik untuk pemulihan psikologis maupun kerugian materiil dan immateriil, tidak terpenuhi secara maksimal. Pertimbangan hakim masih cenderung berfokus pada keadilan retributif yang menekankan hukuman bagi pelaku, sementara aspek keadilan restoratif yang mencakup pemulihan korban terabaikan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dalam

putusan perkara kekerasan seksual terhadap anak, yang tidak hanya memberikan efek jera bagi pelaku tetapi juga memastikan pemulihan hak-hak korban secara konkret dan menyeluruh.

## PENDAHULUAN

Berbicara tentang Indonesia sebagai negara hukum, prinsip ini secara eksplisit tercantum dalam **Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945** yang menegaskan bahwa “*Negara Indonesia ialah Negara Hukum*”.<sup>1</sup> Pengakuan ini menandakan bahwa setiap kebijakan, tindakan, dan keputusan yang diambil oleh penyelenggara negara, termasuk oleh warga negara, harus selalu berlandaskan hukum yang berlaku.<sup>2</sup> Sebagai negara hukum, Indonesia menekankan pentingnya perlindungan hukum yang diberikan kepada seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali, baik laki-laki, perempuan, orang dewasa, maupun anak-anak.<sup>3</sup> Perlindungan terhadap anak, khususnya, menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga keberlangsungan generasi penerus yang diharapkan mampu membangun reputasi bangsa di masa depan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah disusun dengan detail dan mencakup berbagai aspek kehidupan, tindak kejahatan tetap terjadi, termasuk kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur yang masih sering kali muncul sebagai isu yang memprihatinkan.<sup>4</sup>

Dalam kerangka hukum pidana di Indonesia, kejahatan seksual terhadap anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk **Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)** dan **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**. UU TPKS secara eksplisit merinci sembilan jenis kekerasan seksual yang meliputi pemerkosaan, pelecehan seksual, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, pernikahan paksa, pemaksaan pelacuran, pemaksaan kontrasepsi, dan pemaksaan aborsi. Sementara itu, KUHP dalam **Pasal 287 ayat (1)** menegaskan larangan bagi siapapun untuk bersetubuh dengan anak di bawah umur,

---

<sup>1</sup> Harahap, T. K., Prayuti, Y., Latianingsih, N., Damanik, A., Maheni, T., Farida, I., & Muhtar, M. H. *Mustaqim*. (2023). *PENGANTAR ILMU HUKUM*. Penerbit Tahta Media. Hlm. 3

<sup>2</sup> Muhtar, M. H., Tribakti, I., Salim, A., Tuhumury, H. A., Ubaidillah, M. H., Y Imran, S., Laka, I., Saragih, G. M., Iping, B., Amin, F., Amalia, M., Syamsiah, N., Riza, K., Widodo, M. F. S., & Churniawan, E. (2023, 6 Mei). *Konsep Hukum Indonesia*. Global Eksekutif Teknologi. Hlm. 7

<sup>3</sup> Bakung, D. A., Abdussamad, Z., Muhtar, M. H., Apripari, A., & Hadju, Z. (2023). Tanggung Jawab Keperdataan Orang Tua Terhadap Anak-Anak Pasca Perceraian di Wilayah Gorontalo (Penyuluhan Di Desa Kaarayaan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo). *Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat*, 1(2), 51-68.

<sup>4</sup> Bakung, D. A., Wantu, F. M., Dungga, W. A., Ismail, D. E., Abdussamad, Z., Imran, S. Y., ... & Mandjo, J. T. (2022). Tanggung Jawab Anak Terhadap Orang Tua Lanjut Usia (Lansia) Di Desa Kaaruyan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo. *NUSANTARA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 142-155.

yang ancamannya adalah hukuman penjara selama sembilan tahun.<sup>5</sup> Ketentuan ini menunjukkan komitmen normatif negara untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap anak, mengingat dampak fisik dan psikologis yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut begitu mendalam dan berjangka panjang bagi korban.

Dalam konteks internasional, definisi pencabulan pun memiliki variasi tergantung negara. Di Amerika Serikat, misalnya, *The National Center on Child Abuse and Neglect* mendefinisikan pencabulan sebagai kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa di mana anak dimanfaatkan sebagai objek rangsangan seksual. Bentuk eksploitasi ini bisa mencakup kontak fisik yang tidak pantas, penggunaan anak dalam produksi pornografi, atau bahkan memaksa anak untuk menyaksikan tindakan seksual.<sup>6</sup> Sementara itu, di Belanda, pengertian pencabulan cenderung lebih umum, yakni persetubuhan di luar perkawinan yang dilarang dan dapat dikenai pidana.

Dalam hukum Indonesia, tindak pidana pencabulan terhadap anak secara tegas diatur melalui **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014** yang telah mengalami perubahan melalui **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016** tentang Perlindungan Anak. Pasal 76E dari UU tersebut dengan jelas melarang setiap tindakan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, maupun paksaan terhadap anak untuk melakukan atau membiarkan dirinya menjadi objek perbuatan cabul. Pelaku pencabulan anak diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun serta denda maksimal sebesar lima miliar rupiah, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU Perlindungan Anak.

Namun demikian, penerapan hukum tidak selalu memenuhi rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Contoh nyata dapat dilihat pada kasus pencabulan yang terjadi di Bengkulu, di mana seorang kakek melakukan tindakan asusila terhadap cucunya sendiri selama beberapa tahun. Berdasarkan hasil **Visum Et Refertum**, korban mengalami robekan pada selaput darah yang mengindikasikan trauma akibat tindakan kekerasan seksual berulang. Pada tingkat pertama, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama lima belas tahun dengan denda lima puluh juta rupiah. Namun, dalam tingkat banding, **Pengadilan Tinggi Bengkulu** menjatuhkan hukuman pidana selama tujuh belas tahun penjara, dengan tambahan hukuman berdasarkan **Pasal 82 ayat (2)** yang menetapkan peningkatan hukuman sepertiga bagi pelaku yang berstatus sebagai orang tua atau wali korban. Kendati hukuman yang dijatuhkan sudah tergolong berat, namun hakim tidak mencantumkan aspek restitusi atau kompensasi bagi korban. Padahal, prinsip keadilan substansial menuntut adanya pemulihan bagi korban, tidak hanya dari segi sanksi bagi pelaku.

Kasus ini mencerminkan realitas bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia masih perlu melakukan penyesuaian dalam menyeimbangkan prinsip keadilan,

---

<sup>5</sup> Lahmado, N. G., Puluhalawa, M. R. U., & Muhtar, M. H. (2024). Tinjauan viktimologi terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak di wilayah hukum Polres Boalemo. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(6), 365-375.

<sup>6</sup> Huruji, R., Puluhalawa, M. R. U., & Muhtar, M. H. (2024). PENEGAKAN HUKUM KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI POLRES BOALEMO (Studi kasus Diwilayah Kepolisian Resor Boalemo). *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(5), 282-293.

kemanfaatan, dan kepastian hukum. **Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman** memberikan wewenang kepada hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>7</sup> Kebebasan hakim dalam memutus perkara harus selalu dilandasi oleh tanggung jawab moral dan etis yang tinggi, serta tidak boleh lepas dari nilai-nilai luhur yang terkandung dalam **Pancasila** sebagai dasar filosofis bangsa.<sup>8</sup> Dalam konteks kasus pencabulan anak, keadilan sejati tidak hanya bisa diukur dari lamanya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, tetapi juga harus mencakup upaya pemulihan fisik, psikologis, dan sosial bagi korban. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis **Putusan No.1/Pid.Sus/2018/PT.BGL** dengan menyoroti sejauh mana prinsip keadilan substansial dan rasa keadilan bagi korban telah diwujudkan dalam putusan tersebut.

Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengidentifikasi kelemahan sistem peradilan pidana, khususnya dalam menangani kasus kejahatan seksual terhadap anak, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk memperkuat perlindungan hukum bagi anak sebagai kelompok yang paling rentan dalam masyarakat. Dengan adanya pendekatan yang lebih holistik dalam penegakan hukum, diharapkan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dapat benar-benar terealisasi dalam setiap putusan pengadilan.

#### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana analisis Putusan No. 1/Pid.sus/2018/PT.BGL dalam Perkara Tindak Pidana Pencabulan Pada Anak?
2. Bagaimana faktor pertimbangan hakim dalam penjatuhan Putusan No.1/Pid.sus/2018/PT.BGL dalam Perkara Tindak Pidana Pencabulan Pada Anak?.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan pendekatan peraturan perundang-undangan. Metode ini sering disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan karena fokus utamanya adalah pada bahan-bahan hukum yang bersifat tertulis, seperti undang-undang dan peraturan lainnya. Dalam penelitian hukum normatif, pendekatan terhadap hukum dilakukan dengan menganalisis peraturan-peraturan yang berlaku dari berbagai aspek, termasuk teori, filosofi, perbandingan, struktur, konsistensi, serta kekuatan mengikat dari suatu undang-

<sup>7</sup> Yudhanegara, F., Arifuddin, Q., Muhtar, M. H., Yani, M. A., Amalia, M., Judijanto, L., & Adam, M. HR. (2024). *Pengantar Filsafat Hukum: Sebuah Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Ilmu Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Hlm. 34

<sup>8</sup> Amin, F., Susmayanti, R., Silaswaty Faried, F., Zaelani, M. A., Agustiwi, A., Permana, D. Y., Yudanto, D., Muhtar, M. H., Hadi, A. M., Widodo, I. S., & Rizaldi, M. (2023). *Ilmu Perundang-Undangan*. Sada Kurnia Pustaka. Hlm. 52

undang. Dengan demikian, penelitian hukum normatif memiliki cakupan yang luas dan memerlukan data sekunder yang biasanya diperoleh dari studi pustaka.<sup>9</sup>

Penelitian ini juga menerapkan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Fokus dalam pendekatan ini meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang tidak mencantumkan restitusi atau bentuk ganti rugi bagi korban dalam kasus pencabulan anak serta mengevaluasi pemberatan hukuman penjara bagi pelaku.

Selain itu, pendekatan kasus digunakan dengan mempelajari kasus-kasus hukum yang relevan, khususnya kasus tindak pidana pencabulan pada anak di bawah umur yang merujuk pada Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PT.BGL yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam mengumpulkan data, penelitian ini mengandalkan sumber hukum yang terdiri dari tiga kategori: bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi undang-undang dan putusan pengadilan terkait yang menjadi dasar analisis. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup artikel jurnal, buku referensi, karya ilmiah para ahli hukum, dan hasil penelitian yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier melibatkan sumber tambahan seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan media online yang memberikan panduan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Proses pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan mencakup kegiatan membaca, memahami, dan mengutip sumber-sumber yang relevan, seperti undang-undang, buku literatur, jurnal ilmiah, karya tulis para ahli hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Teknik ini melibatkan kajian dokumen secara mendalam untuk menggali substansi hukum yang menjadi fokus penelitian.

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah analisis data. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik interaktif. Dalam metode ini, proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dilakukan secara bersamaan dan berulang. Reduksi data adalah proses seleksi dan penyederhanaan data yang relevan dari berbagai sumber, sementara penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi secara sistematis berdasarkan kategorisasi yang telah ditentukan. Pada tahap akhir, dilakukan penarikan kesimpulan dengan memadukan berbagai komponen data untuk menjawab permasalahan penelitian. Jika kesimpulan yang diperoleh belum memadai, maka dilakukan verifikasi dengan menggali data lebih lanjut. Hasil analisis kemudian dipaparkan secara deskriptif, yang bertujuan untuk

---

<sup>9</sup> Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., Syahril, M. A. F., Utami, R. D., Rustan, A., Nasution, H. S., Putera, A., Wilhelmus, K., & Jannah, M. (2024). *Metode Penelitian Hukum*. GET Press Indonesia, hlm. 68

memberikan gambaran yang jelas dan terperinci mengenai keadaan yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, penelitian ini menggabungkan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus dalam menganalisis peraturan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan kejahatan pencabulan terhadap anak. Analisis dilakukan secara sistematis dan mendalam dengan tujuan untuk menemukan solusi yang lebih adil dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum pidana di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Analisis Putusan No. 1/Pid.sus/2018/PT.BGL dalam Perkara Tindak Pidana Pencabulan Pada Anak

Undang-Undang secara tegas mengatur bahwa perbuatan asusila yang korbannya adalah anak merupakan tindakan tidak bermoral dan memiliki dampak yang sangat serius terhadap korban.<sup>10</sup> Oleh sebab itu, Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan perhatian khusus dengan menetapkan sanksi yang berat bagi pelaku. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa anak sebagai korban kekerasan seksual akan mengalami trauma berkepanjangan, ketakutan, dan gangguan perkembangan yang signifikan. Tidak hanya itu, keluarga korban juga sering merasa malu dan terpukul akibat perbuatan tersebut. Bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada anak sebagai korban tindak pidana meliputi restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi. Restitusi adalah penggantian biaya yang dibebankan kepada pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita korban.<sup>11</sup> Kompensasi, di sisi lain, adalah ganti rugi yang diberikan oleh negara apabila pelaku tidak sepenuhnya mengganti kerugian yang terjadi. Rehabilitasi merujuk pada upaya mengembalikan kemampuan anak yang hilang akibat trauma yang dialaminya, sehingga anak dapat menjalani kehidupan seperti sediakala.

Namun, dalam praktiknya, hakim di Indonesia masih cenderung menerapkan **retributive justice**, yaitu keadilan yang berfokus pada pembalasan terhadap pelaku, sehingga hak-hak korban sering kali terabaikan. Hal ini terlihat dalam **Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PT.BKL**, di mana hakim memutuskan pidana penjara selama 17 tahun untuk pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak, namun tidak mencantumkan kewajiban restitusi atau bentuk perlindungan hukum lainnya seperti kompensasi dan rehabilitasi bagi korban. Keputusan ini, meskipun memberikan efek jera terhadap pelaku, belum memenuhi rasa keadilan bagi anak sebagai korban, karena aspek pemulihan korban tidak diperhatikan secara maksimal. Trauma berkepanjangan yang dialami anak korban kekerasan seksual dapat mempengaruhi kondisi psikologisnya, melahirkan perasaan minder, ketakutan berlebihan, dan perkembangan mental yang

<sup>10</sup> Anwar, M. (2018). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA ASUSILA. *Jurnal Jendela Hukum*, 2(2), 28–32. <https://doi.org/10.24929/fh.v2i2.450>

<sup>11</sup> Affandi, A. (2016). Dampak Pemberlakuan Undang-undang Perlindungan Anak terhadap Guru dalam Mendidik Siswa. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 196–208. <http://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/download/37/18>

terganggu, yang pada akhirnya dapat menyebabkan keterbelakangan dalam perkembangan kepribadiannya.

Dalam perspektif hukum, hakim diharapkan mampu menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Namun, dalam kenyataannya, pertimbangan hakim dalam memutus perkara sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti latar belakang agama, budaya, pendidikan, dan norma yang dianutnya. Dalam konteks kasus anak sebagai korban tindak pidana, **UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak** sebenarnya telah mewajibkan hakim untuk mencantumkan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban, termasuk restitusi. Ironisnya, dalam praktik peradilan, tidak semua putusan mencantumkan kewajiban restitusi oleh pelaku. Salah satu contoh yang cukup jarang ditemukan adalah **Putusan Nomor 297/Pid.B/2023/PN JKT.SEL**, di mana hakim memutuskan agar Mario Dandy Satriyo membayar restitusi sebesar Rp. 25.140.161.900 kepada korban Crystalino David Ozora.

Ketentuan mengenai restitusi telah diatur secara jelas dalam **UU Perlindungan Saksi dan Korban** dan **UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual**. Restitusi diartikan sebagai pembayaran ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban. Bentuk restitusi meliputi ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, biaya perawatan medis dan psikologis, serta kerugian lainnya yang dialami korban sebagai akibat dari tindak pidana kekerasan seksual. Dalam konteks ini, hakim seharusnya tidak hanya memfokuskan putusan pada hukuman bagi pelaku tetapi juga memperhatikan hak-hak korban, termasuk kewajiban restitusi sebagai bentuk keadilan yang lebih substansial.

Penulis menyoroti bahwa kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh kakek korban di desa Tanjung Harapan, Kecamatan Semidang Gumai, Kabupaten Kaur, menjadi contoh nyata lemahnya perhatian terhadap pemenuhan hak korban. Pelaku yang merupakan paman dari ayah korban melakukan perbuatan asusila berulang kali terhadap anak yang masih berusia 12 tahun. Meskipun hakim memberikan hukuman pidana dengan pemberatan sepertiga sesuai **Pasal 81 ayat (3) UU Perlindungan Anak**, namun tidak adanya restitusi dalam putusan tersebut menunjukkan bahwa prinsip keadilan belum sepenuhnya terpenuhi.

Dalam penilaian asas kepastian hukum, penelitian ini menemukan bahwa putusan telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dengan menjatuhkan hukuman sesuai dengan peraturan yang ada. Hakim telah menerapkan pemberatan hukuman sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini didukung oleh wawancara dengan akademisi hukum yang menyatakan bahwa dari aspek kepastian hukum, putusan tersebut sudah memenuhi prinsip kepastian karena semua elemen hukum yang relevan telah terpenuhi.

Dari sisi asas kemanfaatan, putusan ini memberikan manfaat dengan memastikan pelaku tidak dapat mengulangi perbuatannya dan memberikan perlindungan jangka panjang bagi korban. Menurut Prof. Dr. Fence M. Wantu, S.H., M.H., putusan ini memberikan rasa aman bagi masyarakat sekaligus mendorong kesadaran pelaku akan kesalahannya. Namun, penekanan pada rehabilitasi korban dan kewajiban restitusi

seharusnya menjadi bagian integral dari putusan agar manfaat hukum dapat dirasakan oleh semua pihak.

Dalam asas keadilan, penulis menilai bahwa putusan ini belum sepenuhnya memberikan keadilan bagi korban. Akademisi perempuan menekankan perlunya perhatian lebih terhadap trauma dan perlindungan korban, termasuk tambahan hukuman berat seperti kebiri kimia atau penambahan hukuman lima tahun sebagai bentuk perlindungan lebih tegas bagi anak korban. Sementara itu, akademisi laki-laki melihat bahwa putusan ini sudah memenuhi aspek keadilan tetapi tetap menyoroti absennya restitusi sebagai komponen penting dalam memenuhi hak korban.

Dari analisis ini, penulis menyimpulkan bahwa putusan tersebut mencerminkan kepastian hukum tetapi masih belum sepenuhnya memenuhi asas keadilan dan kemanfaatan bagi korban. Restitusi dan rehabilitasi bagi korban adalah aspek krusial yang harus dicantumkan dalam setiap putusan untuk memastikan keadilan substansial yang mencakup pemulihan hak-hak korban secara maksimal. Hakim, sebagai pelaksana hukum, diharapkan lebih peka terhadap penderitaan korban dan mampu memberikan putusan yang mencerminkan keadilan yang holistik, responsif, dan manusiawi.

## **2. Faktor Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan No.1/Pid.sus/2018/PT.BGL dalam Perkara Tindak Pidana Pencabulan Pada Anak**

Keadilan dalam sistem hukum seringkali dikaitkan dengan kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku. Sebuah hukuman dianggap adil jika sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup> Namun, keadilan sejati tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan hukum, melainkan juga pada isi dari hukum itu sendiri, yang harus menjunjung harkat dan martabat manusia. Prinsip ini menuntut adanya perimbangan antara norma tertulis dan nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Dalam hal ini, hukum yang adil tidak hanya berlaku universal untuk semua orang, tetapi juga harus peka terhadap konteks sosial dan moral, serta memastikan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki peran sentral dalam memastikan keadilan tersebut terwujud. Oleh sebab itu, seorang hakim diharapkan tidak hanya memahami aspek formal dari hukum, tetapi juga mampu menggali dan memahami rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya, hakim perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang melingkupi suatu perkara. Pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana perkara terjadi serta penilaian terhadap dampak yang ditimbulkan adalah aspek krusial yang tidak dapat diabaikan. Hal ini semakin penting dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak, di mana dampak fisik dan psikologis yang dialami korban sering kali jauh lebih berat daripada sekadar kerugian materiil. Dalam memutuskan suatu perkara, hakim memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa keadilan tidak hanya diberikan kepada pelaku, tetapi juga kepada korban. Pandangan ini sangat relevan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak yang sering kali mengakibatkan trauma

<sup>12</sup> Widodo, I. S., Muhtar, M. H., Suhariyanto, D., Permana, D. Y., Bariah, C., Widodo, M. F. S., ... & Susmayanti, R. (2023). *Hukum Tata Negara*. Sada Kurnia Pustaka. Hlm. 64

berkepanjangan. Penegakan hukum yang dilakukan tidak boleh hanya sebatas memberikan hukuman kepada pelaku, melainkan harus mencakup upaya pemulihan bagi korban serta pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

Kasus tindak pidana pencabulan anak yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi salah satu contoh konkret mengenai kompleksitas dalam penegakan hukum. Dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PT.BGL, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 17 tahun dan denda sebesar lima puluh juta rupiah. Hukuman ini dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu setelah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bintuhan yang sebelumnya telah menjatuhkan hukuman yang sama. Meskipun demikian, putusan ini menimbulkan perdebatan karena tidak mencantumkan restitusi sebagai bentuk perlindungan konkret bagi anak korban. Restitusi, yang diatur dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, seharusnya menjadi bagian integral dari putusan hakim, mengingat tujuan utama dari hukum pidana adalah menciptakan keadilan yang bersifat holistik.

Dalam pandangan penulis, keadilan yang dihasilkan dalam putusan ini belum sepenuhnya tercapai. Meskipun hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku cukup berat, tidak adanya pertimbangan restitusi membuat keadilan bagi korban menjadi tidak lengkap. Restitusi adalah salah satu bentuk pemulihan yang bertujuan untuk mengganti kerugian yang dialami korban, baik secara materiil maupun immateriil. Tanpa adanya restitusi, hak-hak korban sebagai pihak yang paling dirugikan dalam kasus ini tidak terpenuhi secara maksimal. Seorang hakim seharusnya mempertimbangkan tidak hanya aspek kepastian hukum, tetapi juga asas kemanfaatan dan keadilan, terutama dalam perkara yang melibatkan anak sebagai korban.

Proses pengambilan keputusan oleh hakim dalam perkara ini melibatkan berbagai pertimbangan hukum dan fakta yang dihadirkan selama persidangan. Pertimbangan ini mencakup alat bukti yang diajukan, keterangan saksi, hasil visum et repertum, serta dampak psikologis yang dialami oleh korban. Alat bukti yang diperoleh dari visum et repertum, misalnya, menunjukkan adanya trauma fisik pada anak korban yang konsisten dengan tuduhan persetubuhan. Bukti ini menjadi salah satu dasar yang kuat bagi hakim dalam memastikan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi. Selain itu, keterangan korban dan saksi-saksi lain yang dihadirkan di persidangan memberikan gambaran yang jelas mengenai peristiwa yang terjadi. Dalam kasus ini, korban adalah anak yang masih berusia 12 tahun, yang secara hukum tidak dapat memberikan persetujuan terhadap aktivitas seksual. Usia korban menjadi faktor penting yang diperhatikan oleh hakim, mengingat anak di bawah umur dianggap belum memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri dari eksploitasi.

Faktor lain yang turut dipertimbangkan oleh hakim adalah kondisi terdakwa dan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Dalam perkara ini, terdakwa melakukan tindak pencabulan secara berulang kali dengan menggunakan ancaman dan tipu muslihat. Ancaman untuk membunuh ayah korban menjadi salah satu bentuk tekanan psikologis yang dialami anak, yang menyebabkan korban tidak berani melawan. Tindakan ini menunjukkan adanya unsur kesengajaan dari terdakwa, di mana terdakwa

secara sadar memanfaatkan posisinya sebagai anggota keluarga untuk melakukan perbuatan yang merusak kehormatan dan masa depan korban. Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa yang dilakukan secara berulang kali telah menyebabkan kerusakan yang signifikan pada kehidupan anak korban, baik secara fisik maupun psikologis.

Dampak psikologis yang dialami korban merupakan salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Anak korban mengalami trauma mendalam yang berdampak pada perkembangan mental dan sosialnya. Trauma ini menyebabkan anak merasa malu, takut bergaul dengan teman-temannya, dan mengalami penurunan prestasi di sekolah.<sup>13</sup> Pengalaman traumatis ini tidak hanya mempengaruhi kehidupan anak saat ini, tetapi juga masa depannya. Oleh karena itu, dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak, aspek pemulihan korban harus menjadi perhatian utama dalam putusan hakim. Pemulihan ini tidak hanya mencakup rehabilitasi fisik dan psikologis, tetapi juga pemberian restitusi sebagai bentuk penggantian kerugian yang dialami oleh korban.

Hakim dalam perkara ini memilih untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan tuntutan jaksa, dengan menambahkan sepertiga dari ancaman pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (3) UU Perlindungan Anak. Penambahan hukuman ini didasarkan pada fakta bahwa pelaku memiliki hubungan keluarga dengan korban, yang seharusnya menjadi pelindung bagi anak. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim memahami beratnya dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut.<sup>14</sup> Namun, meskipun hukuman yang dijatuhkan cukup berat, absennya restitusi dalam putusan tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam memastikan pemenuhan hak-hak korban.

Dalam wawancara dengan beberapa akademisi hukum, perbedaan pendapat muncul mengenai sejauh mana putusan ini memenuhi asas keadilan. Beberapa akademisi berpendapat bahwa putusan ini telah memenuhi asas kepastian hukum karena telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan. Namun, dari perspektif asas kemanfaatan dan keadilan, putusan ini masih dianggap belum sepenuhnya optimal. Asas kemanfaatan menekankan pentingnya putusan yang memberikan manfaat nyata bagi korban, pelaku, dan masyarakat secara luas. Dalam perkara ini, manfaat bagi korban belum sepenuhnya terpenuhi karena tidak adanya restitusi atau bentuk pemulihan lainnya yang tercantum dalam putusan. Padahal, pemenuhan hak-hak korban adalah bagian penting dari keadilan yang seharusnya dicapai dalam sistem peradilan pidana.

Hakim sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk memutuskan suatu perkara harus mampu menyeimbangkan berbagai aspek dalam penegakan hukum. Dalam konteks tindak pidana pencabulan terhadap anak, hakim harus

---

<sup>13</sup> Yusyanti, D. (2020b). Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 619. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.619-636>

<sup>14</sup> Putra, C. P. K. W. C., Dewi, A. a. S. L., & Karma, N. M. S. (2021). Eksploitasi Anak Sebagai Pedagang Asongan ditinjau dari UU Perlindungan Anak pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(3), 667–672. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4175.667-672>

mempertimbangkan dampak jangka panjang yang dialami korban serta memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan memberikan perlindungan hukum yang maksimal. Selain itu, hakim juga harus memperhatikan aspek pencegahan agar tindak pidana serupa tidak terulang di masa depan. Dalam hal ini, penerapan keadilan restoratif, yang menekankan pemulihan bagi korban, seharusnya menjadi salah satu pendekatan yang dipertimbangkan oleh hakim.

Analisis terhadap Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2018/PT.BGL menunjukkan bahwa meskipun hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa cukup berat, putusan ini belum sepenuhnya mencerminkan keadilan yang holistik. Ketiadaan restitusi sebagai bagian dari putusan menunjukkan bahwa hak-hak korban belum terpenuhi secara maksimal. Dalam perkara yang melibatkan anak sebagai korban, pemenuhan hak-hak korban seharusnya menjadi prioritas utama dalam putusan hakim. Restitusi tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penggantian kerugian, tetapi juga sebagai simbol pengakuan terhadap penderitaan yang dialami oleh korban.

Lebih lanjut, proses penegakan hukum dalam perkara ini mencerminkan pentingnya peran hakim dalam menyeimbangkan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum memastikan bahwa peraturan yang ada diterapkan secara konsisten, sedangkan asas kemanfaatan menekankan pentingnya putusan yang memberikan manfaat bagi semua pihak. Sementara itu, asas keadilan menuntut adanya keseimbangan antara hak korban dan kewajiban pelaku. Dalam konteks tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, ketiga asas ini harus diterapkan secara bersamaan untuk mencapai keadilan yang sesungguhnya.

Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Oleh karena itu, dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak, hakim harus mampu melihat dampak jangka panjang yang dialami korban serta memastikan bahwa hak-hak korban terlindungi secara maksimal. Selain itu, hakim juga harus memberikan sinyal yang kuat kepada masyarakat bahwa tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan serius yang tidak dapat ditoleransi. Hukuman yang dijatuhkan harus memiliki efek jera, baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat secara luas, sehingga dapat mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa depan.

Kesimpulannya, meskipun putusan dalam perkara ini telah memenuhi sebagian besar aspek kepastian hukum, putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan asas kemanfaatan dan keadilan. Restitusi sebagai salah satu bentuk perlindungan hukum bagi korban seharusnya dicantumkan dalam putusan hakim untuk memastikan bahwa hak-hak korban terpenuhi secara konkret. Selain itu, pendekatan yang lebih holistik, yang mencakup aspek rehabilitasi dan pemulihan bagi korban, perlu diterapkan dalam setiap perkara yang melibatkan anak sebagai korban tindak pidana. Dengan demikian, keadilan yang dihasilkan tidak hanya sebatas pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga pemulihan hak-hak korban sebagai bentuk pengakuan terhadap penderitaan yang mereka alami. Hakim, sebagai pilar utama dalam sistem peradilan, harus mampu

menggali dan memahami rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat serta menerapkannya dalam setiap putusan yang mereka keluarkan.

## KESIMPULAN

Analisis terhadap Putusan No. 1/Pid.Sus/2018/PT.BGL menunjukkan bahwa meskipun hukuman yang dijatuhkan oleh hakim sudah memenuhi aspek kepastian hukum melalui penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan dan kemanfaatan bagi korban tindak pidana pencabulan anak. Hukuman pidana penjara selama 17 tahun yang diberikan kepada terdakwa memang memberikan efek jera bagi pelaku, namun tidak mencantumkan kewajiban restitusi yang seharusnya menjadi bagian integral dari pemulihan hak-hak korban. Hal ini menandakan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban masih bersifat parsial dan belum menyentuh aspek pemulihan psikologis serta kerugian materiil dan immateriil yang dialami korban.

Restitusi, yang diatur dalam berbagai ketentuan seperti UU Perlindungan Saksi dan Korban dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, seharusnya menjadi prioritas utama dalam putusan hakim guna memastikan keadilan yang substansial dan holistik. Selain itu, dalam perkara yang melibatkan anak sebagai korban, hakim memiliki tanggung jawab moral dan etis untuk tidak hanya berfokus pada sanksi pidana bagi pelaku, tetapi juga memastikan pemulihan dan rehabilitasi bagi korban. Dengan demikian, keadilan yang dicapai bukan hanya bersifat retributif tetapi juga restoratif, yang mencakup perlindungan korban, efek jera bagi pelaku, dan pencegahan tindak pidana serupa di masa depan. Hakim sebagai pilar utama dalam sistem peradilan harus mampu menggali nilai-nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat, menyeimbangkan antara kepastian hukum, asas kemanfaatan, dan rasa keadilan, serta memastikan bahwa putusan yang dihasilkan memberikan perlindungan maksimal bagi korban, terutama anak-anak sebagai kelompok yang paling rentan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, A. (2016). Dampak pemberlakuan Undang-undang Perlindungan Anak terhadap guru dalam mendidik siswa. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2). <http://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/download/37/18>
- Anwar, M. (2018). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana asusila. *Jurnal Jendela Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.24929/fh.v2i2.450>
- Bakung, D. A. (2022). Tanggung jawab anak terhadap orang tua lanjut usia (lansia) di desa Kaaruyan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo. *NUSANTARA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3).
- Bakung, D. A., Abdussamad, Z., Muhtar, M. H., Apripari, A., & Hadju, Z. (2023). Tanggung jawab keperdataan orang tua terhadap anak-anak pasca perceraian di wilayah Gorontalo (penyuluhan di Desa Kaarayaan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo). *Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat*, 1(2).
- Harahap, T. K., Prayuti, Y., Latianingsih, N., Damanik, A., Maheni, T., Farida, I., & Mustaqim, M. H. (2023). *Pengantar Ilmu Hukum*. Penerbit Tahta Media.

- Huruji, R., Puluhulawa, M. R. U., & Muhtar, M. H. (2024). Penegakan hukum kekerasan seksual terhadap anak di Polres Boalemo (studi kasus di wilayah Kepolisian Resor Boalemo). *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(5).
- Lahmado, N. G., Puluhulawa, M. R. U., & Muhtar, M. H. (2024). Tinjauan viktimologi terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak di wilayah hukum Polres Boalemo. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(6).
- Muhtar, M. H., Tribakti, I., Salim, A., Tuhumury, H. A., Ubaidillah, M. H., Imran, S. Y., Laka, I., Saragih, G. M., Iping, B., Amin, F., Amalia, M., Syamsiah, N., Riza, K., Widodo, M. F. S., & Churniawan, E. (2023). Konsep hukum Indonesia. *Global Eksekutif Teknologi*.
- Putra, C. P. K. W. C., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2021). Eksploitasi anak sebagai pedagang asongan ditinjau dari UU Perlindungan Anak pada masa pandemi Covid-19. *Jurnal Interpretasi Hukum*. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.3.4175.667-672>
- Syarif, M., Ramadhani, R., Graha, M. A. W., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., Syahril, M. A. F., Utami, R. D., Rustan, A., Nasution, H. S., Putera, A., Wilhelmus, K., & Jannah, M. (2024). Metode penelitian hukum. *GET Press Indonesia*.
- Widodo, I. S., Muhtar, M. H., Suhariyanto, D., Permana, D. Y., Bariah, C., Widodo, M. F. S., ... & Susmayanti, R. (2023). Hukum tata negara. *Sada Kurnia Pustaka*.
- Yudhanegara, F., Arifuddin, Q., Muhtar, M. H., Yani, M. A., Amalia, M., Judijanto, L., & Adam, M. HR. (2024). *Pengantar filsafat hukum: Sebuah ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Yusyanti, D. (2020b). Perlindungan hukum terhadap anak korban dari pelaku tindak pidana kekerasan seksual. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4). <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.619-636>